

PERAN VISUM ET REPERTUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI POLRESTA BANJARMASIN TAHUN 2024

Sandra Intan Saputri¹.

¹ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: sandrastassie@gmail.com*

Abstract: The criminal act of child sexual intercourse is a serious offense that causes significant physical and psychological harm to the victim. In the investigation process, the presence of strong evidence is essential to ensure justice. This research aims to identify the stages of investigation and the role of Visum et Repertum in the investigation of child sexual intercourse cases at the Banjarmasin Police Department in 2024.

This study uses an empirical legal research method with a descriptive-qualitative approach. Data were collected through literature review and direct interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) at the Banjarmasin Police Department and were analyzed qualitatively to evaluate the effectiveness of visum in legal proof. The legal basis of Visum et Repertum is regulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) as valid evidence in court. Article 133 paragraph (1) of KUHAP authorizes investigators to request expert medical opinions. Additionally, Article 81 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014 and Article 287 of the Penal Code (KUHP) specifically regulate the criminal offense of child sexual intercourse, supported by National Police Regulation No. 6 of 2019 on Criminal Investigation Procedure, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System.

The research findings reveal that the investigation stages include report intake, crime scene examination, witness and victim interviews, and evidence collection, including Visum et Repertum. The visum plays a crucial role as documentary evidence supporting the victim's testimony and helping investigators construct the legal case. However, its effectiveness is often hindered by delayed reporting, limited forensic medical personnel, and administrative procedures in hospitals. Therefore, accelerating visum issuance, public education, and strengthening inter-agency coordination are essential to improve its effectiveness.

Keywords: Child Sexual Intercourse; Evidence; Investigation, Visum Et Repertum

Abstrak: Tindak pidana persetubuhan anak merupakan kejahatan serius yang memberikan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi korban. Dalam proses penyidikan, keberadaan alat bukti yang kuat sangat penting guna menjamin terwujudnya keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyidikan serta peran Visum et Repertum dalam proses penyidikan kasus persetubuhan anak di Polresta Banjarmasin tahun 2024.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan visum dalam pembuktian hukum. Landasan hukum Visum et Repertum tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai alat bukti sah dalam persidangan. Pasal 133 ayat (1) KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran dalam penanganan korban. Sementara itu, Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 287 KUHP mengatur secara khusus mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana DAN Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyidikan meliputi penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi dan korban, serta pengumpulan alat bukti, termasuk Visum et Repertum. Visum berperan penting sebagai bukti surat yang memperkuat keterangan korban dan membantu penyidik dalam menyusun konstruksi perkara. Namun, efektivitas visum kerap terhambat oleh keterlambatan pelaporan, keterbatasan tenaga medis forensik, serta hambatan administratif di rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan percepatan proses penerbitan visum, edukasi masyarakat tentang urgensi visum, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.

Kata Kunci: Alat Bukti; Penyidikan; Persetubuhan Anak; Visum Et Repertum.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menegakkan berbagai peraturan yang mengatur kejahatan seksual dengan tujuan untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk penyalahgunaan dan kekerasan. Hukum Indonesia mengakui seriusnya dampak psikologis dan fisik dari kejahatan seksual, yang termasuk persetubuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan orang dewasa. Berbagai undang-undang dan regulasi yang ada tentang perlindungan anak mengatur sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Pemerintah Indonesia juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kejahatan seksual serta memberikan perlindungan yang kuat bagi korban, seiring dengan upaya pencegahan yang berkelanjutan melalui edukasi, kampanye sosial, dan pembentukan kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, Indonesia berkomitmen untuk menjaga keadilan dan keamanan bagi seluruh penduduknya, serta memastikan bahwa sistem hukumnya mampu memberikan perlindungan yang seimbang dan adil bagi semua individu dalam masyarakat.

Tujuan utama dari keseluruhan proses peradilan pidana adalah untuk menegakkan kebenaran materiil. Untuk itu, dalam setiap jenjang penanganan perkara baik pada tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Aparat penegak hukum bertugas melakukan pemeriksaan dan pengumpulan informasi secara teliti. Kegiatan ini mencakup penghimpunan berbagai sumber bukti, seperti saksi, dokumen, dan barang bukti, yang diperlukan untuk merekonstruksi fakta-fakta relevan dari kasus yang sedang diselidiki..

Tahap pemeriksaan perkara pidana memegang peranan yang sangat menentukan, sebab kesaksian dan alat bukti yang dihimpun pada fase ini akan menjadi landasan utama bagi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, integritas dan ketelitian dalam proses pemeriksaan merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan kebenaran materiil dapat terungkap secara objektif, sehingga keadilan hukum dapat terwujud dan kekeliruan dalam penghukuman seseorang dapat dihindari.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan:

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.”¹

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum atau norma-norma sosial yang telah ditetapkan, yang dapat mencakup berbagai bentuk dari kecurangan, pencurian, kekerasan fisik, hingga tindak kejahatan seksual seperti persetubuhan. Setiap kejahatan membawa konsekuensi yang serius tidak hanya bagi korban langsungnya tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena merusak rasa aman dan stabilitas sosial.

Persetubuhan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan isterinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.² Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak termasuk dalam suatu tindak pidana walaupun telah dengan persetujuan anak. Menurut pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, dengan dampak yang sangat traumatis bagi korban. Kasus-kasus ini tidak hanya mengguncang individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan ketidakamanan dan kecemasan di masyarakat. Anak-anak yang menjadi korban persetubuhan seringkali mengalami kerusakan fisik, psikologis, dan emosional yang berkepanjangan, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka secara negatif hingga ke masa dewasa.

¹ Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dkk., *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum Positum Vol 7, no. No.1 (2022): Hal. 84.

² Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011, Hal. 42.

Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan dan tantangan dalam mengumpulkan bukti yang kuat seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus persetubuhan anak. Oleh karena itu, penanganan kasus persetubuhan terhadap anak bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga sebuah keharusan hukum untuk memastikan keadilan bagi korban dan pencegahan terhadap kejahatan serupa di masa depan.

Dalam penegakan hukum, keberhasilan menangani kasus persetubuhan anak seringkali bergantung pada keberadaan bukti yang kuat. *visum et repertum*, sebuah dokumen medis forensik, memiliki potensi besar sebagai alat bukti kunci dalam proses hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut peran *visum et repertum* dalam proses penyidikan terkait kasus persetubuhan anak, dengan harapan dapat mengidentifikasi strategi untuk memperbaiki penggunaannya, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Menurut hukum Indonesia, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, diperlukan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup minimal harus terdiri dari dua alat bukti yang sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tata cara peradilan dalam lingkungan Pengadilan Negeri, Tinggi, dan Mahkamah Agung diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam persidangan acara pidana, tidak semua hal atau dalil harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum atau terdakwa, melainkan hanya hal-hal atau dalil-dalil yang menjadi pokok perkara yang harus dibuktikan di depan hakim. Dalam proses pembuktian, hakim harus didasarkan pada alat bukti yang benar dan pertimbangan lainnya. Dalam hal ini, *visum et repertum* merupakan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh dokter atas permintaan penyidik untuk pemeriksaan medis kondisi tubuh seseorang yang berisikan pendapatnya berdasarkan hasil pemeriksaan.

KUHAP maupun pada hukum acara pidana pendahulunya (RIB), penyebutan frasa *visum et repertum* tidak pernah dimuat secara eksplisit.

Nama *visum et repertum* sendiri hanya disebut di dalam *Staatsblad* 350 Tahun 1937 Pasal 1 dan 2 yang berbunyi :

"*Visa reperta* dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang di- ikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Belanda/di Indonesia atau sumpah khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh ini mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa."³

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah. *Visum et repertum* diatur dalam Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP):

"*Dalam hak penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman/dokter, dan atau ahli lainnya*"

Selanjutnya menurut Pasal 136 KUHP, biaya untuk kepentingan penyidikan perkara pidana ditanggung oleh negara.

Visum et repertum bermanfaat dalam mengungkap dan memperjelas suatu perkara, baik jaksa sebagai keterangan dalam menerapkan pasal yang didakwakan, dan bagi hakim sebagai alat bukti formal dan informasi tambahan dalam memutuskan hukuman atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

Visum tidak bisa dipisahkan dari alat bukti, meskipun dalam bentuk tertulis dan berisi serangkaian pendapat ahli yang didasarkan pada hasil pemeriksaan. *Visum et repertum* memiliki peran yang menentukan sebagai kelengkapan alat bukti, baik dalam berkas perkara *pro justitia* maupun selama persidangan. Keberadaannya berfungsi untuk memperteguh keyakinan hakim dalam proses pengambilan putusan. Sejalan dengan itu, dalam Hukum Acara Pidana, penggunaan alat bukti petunjuk juga

³ Dadi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan*, Kedua (Pekanbaru, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), Hal. 1.

disesuaikan dengan kebutuhan aparat penegak hukum untuk menuntaskan berbagai kasus pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan seksual.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan bahan pustaka sebagai dasar untuk menyelidiki peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk menghasilkan suatu bentuk norma hukum yang berguna untuk mencapai dan memenuhi unsur-unsur kepastian hukum yang dibutuhkan.

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, oleh karena itu istilah yang dikenal dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum primer dan sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.⁴

Hukum primer merupakan segala peraturan yang dibentuk, disahkan, dan berlaku di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 181.

- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

1) Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa buku-buku karangan, hasil-hasil penelitian, artikel pada jurnal, pemberitaan *online*, penulisan karya ilmiah dari kalangan hukum, dan yang lainnya yang membahas mengenai Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas dalam penegakan hukum.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti diperolehnya data-data yang ada di internet maupun jurnal hukum digital.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini guna mendukung bahan hukum yang hendak diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara sistematis. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang ada dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Tahapan Penyidikan Kasus Persetubuhan Anak di Polresta Banjarmasin

Proses penyidikan dalam kasus persetubuhan terhadap anak merupakan sebuah aspek fundamental dalam penegakan hukum yang bertujuan utama untuk melindungi hak-hak

anak dan memastikan terwujudnya keadilan bagi korban. Penanganan kasus semacam ini pada dasarnya dijalankan oleh penyidik khusus dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Banjarmasin, yang telah memiliki kompetensi dalam bidang kekerasan terhadap anak. Dalam pelaksanaannya, proses penyidikan tersebut tidak hanya mengacu pada landasan hukum umum seperti KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tetapi juga secara spesifik harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 25 ayat (1) UU SPPA ditegaskan bahwa: "*Penyidikan terhadap Anak dilakukan oleh penyidik yang telah mengikuti pelatihan khusus dalam bidang peradilan anak.*" Adanya ketentuan hukum khusus ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses penyidikan dapat berlangsung secara profesional dengan pendekatan yang ramah anak, guna meminimalkan potensi trauma tambahan yang mungkin dialami oleh korban. Oleh sebab itu, peran penyidik yang telah mendapatkan pelatihan khusus menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses hukum berjalan selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang harus diutamakan.

TOTAL LAPORAN POLISI UNIT VI PPA SAT RESKRIM POLRESTA
BANJARMASIN TAHUN 2022-2024

PASAL 81	
2022	21 LP
2023	20 LP
2024	19 LP

Tabel 1 *Jumlah Laporan Polisi Terkait Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Polresta Banjarmasin*

Dalam konteks ini, penyidik berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pelaksanaan *visum et repertum*, yang bertujuan untuk mendapatkan bukti medis mengenai kondisi fisik korban. Tindakan ini sangat vital karena hasil pemeriksaan medis dapat memberikan informasi objektif tentang adanya tanda-tanda kekerasan atau persetubuhan, yang akan

menjadi alat bukti di pengadilan. Proses penyidikan tidak hanya berhenti pada pengumpulan bukti fisik, tetapi juga melibatkan wawancara mendalam dengan korban dan saksi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif. Dalam hal ini, penyidik dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi korban, sehingga mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa tertekan. Selain itu, penting bagi penyidik untuk menjaga kerahasiaan identitas korban guna melindungi mereka dari stigma sosial yang mungkin timbul akibat kasus tersebut.

Proses pelaksanaan penyidikan di Polresta Banjarmasin umumnya mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Penerimaan Laporan

Pengertian laporan diatur dalam Pasal 1 Angka 24 KUHP yang menegaskan, "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana."

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Lamtiur, salah seorang penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin, diperoleh informasi mendalam tentang mekanisme pelaporan. "Proses pelaporan kasus persetubuhan anak dimulai ketika orangtua, keluarga, atau pihak yang mengetahui kejadian langsung datang ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi," ungkap Briptu Lamtiur dengan nada serius.⁵

Pelapor yang telah menyampaikan laporan di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) selanjutnya akan ditindak lanjuti laporan tersebut oleh pihak aparat yang berwenang atas kasus tersebut. Aparat penegak hukum harus membuatkan catatan dalam buku catatan tersendiri atau dalam buku register perkara, kemudian harus diberi tanda penerimaan dan identitas laporan.

⁵ Wawancara Peneliti Dengan Ibu Lamtiur Di ruang Unit VI PPA Polresta Banjarmasin Tanggal 31 Oktober 2024.

Identitas laporan tersebut dibuat dengan cara memberikan penomoran pada register perkara itu.

Tahapan penerimaan laporan merupakan fondasi awal dalam proses penyidikan. Ketepatan dan ketelitian aparat dalam mencatat identitas laporan sangat krusial, karena menjadi dasar legalitas penanganan perkara selanjutnya. Apabila terjadi kekeliruan dalam tahap ini, maka akan berimplikasi pada proses pembuktian hingga persidangan. Oleh karena itu, SPKT perlu ditingkatkan profesionalismenya agar tidak hanya cepat tanggap tetapi juga teliti dan akuntabel dalam menerima setiap laporan.

2. Persiapan Penyelidikan Awal

Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHAP, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun hal-hal terkait penyelidikan sebagai berikut :

1. Pengolahan TKP
2. Pengamatan (*observasi*);
3. Wawancara (*interview*);
4. Pembuntutan (*surveillance*);
5. Penyamaran (*undercover*);
6. Pembelian terselubung (*undercover buy*);
7. Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
8. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
9. Penelitian dan analisis dokumen

Sebelum melaksanakan penyelidikan, setelah laporan resmi diterima dari pihak yang berwenang, di mana penyidik segera melakukan wawancara dengan korban untuk mendapatkan keterangan awal. Proses ini sangat krusial karena informasi yang diperoleh dari korban akan menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam penyidikan. Briptu Lamtiur, salah satu anggota penyidik di Polresta, menjelaskan, "Kami selalu berusaha menciptakan suasana yang aman

dan nyaman bagi korban saat melakukan wawancara. Kami memahami bahwa mereka mungkin mengalami trauma, sehingga pendekatan yang empatik sangat diperlukan." Ia menambahkan bahwa dalam tahap ini, penyidik juga mengumpulkan keterangan dari keluarga korban yang dapat memberikan informasi tambahan terkait kejadian tersebut.⁶

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 hingga 9, proses penyelidikan harus diawali dengan penyusunan rencana tertulis yang diajukan oleh penyidik kepada penyidik. Rencana tersebut harus memuat secara rinci berbagai aspek, mulai dari surat perintah dan identitas tim, objek dan target hasil, metode kerja, peralatan yang diperlukan, estimasi waktu, hingga kebutuhan anggaran. Setelah kegiatan penyelidikan selesai, penyidik diwajibkan menyusun Laporan Hasil Penyelidikan yang ditandatangani ketua tim, yang merangkum waktu dan tempat kegiatan, uraian pelaksanaan, temuan, kendala, serta dilengkapi dengan pendapat dan saran.

Laporan hasil penyelidikan tersebut kemudian menjadi bahan utama dalam gelar perkara yang bertujuan untuk menentukan status hukum peristiwa yang diselidiki. Jika gelar perkara menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka proses akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, apabila tidak ditemukan adanya unsur pidana, penyelidikan akan dihentikan. Terdapat pula ketentuan lain di mana jika perkara tersebut dinilai bukan merupakan kewenangan penyidik Polri, maka laporannya akan dilimpahkan kepada instansi yang lebih berwenang untuk menanganinya.

Tahapan ini memegang peran penting dalam membangun arah penyidikan. Pendekatan empatik terhadap korban anak mencerminkan kepekaan penyidik terhadap kondisi psikologis korban. Selain itu, penyusunan rencana penyelidikan secara tertulis menjadi indikator awal profesionalisme dan akuntabilitas. Penyidik yang mampu mengintegrasikan aspek hukum dan

⁶ Wawancara Peneliti Dengan Ibu Lamtiur Di ruang Unit VI PPA Polresta Banjarmasin Tanggal 31 Oktober 2024.

kemanusiaan dalam tahap ini akan lebih mampu menghasilkan langkah penyidikan yang efektif dan sah.

3. *Visum Et Repertum*

Setelah laporan atas penyelidikan awal telah dibuat di kepolisian, tahap selanjutnya yang sangat penting dalam proses penanganan kasus tindak pidana persetubuhan anak adalah pembuatan *visum et repertum*. Data laporan polisi di Polresta Banjarmasin sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 19 kasus persetubuhan anak yang dilaporkan, seluruhnya ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *Visum et Repertum* (VeR). Hal ini mengindikasikan bahwa VeR merupakan instrumen standar dan krusial dalam proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 korban (sekitar 68%) merupakan anak yang memerlukan pendampingan wajib selama proses pemeriksaan medis, sesuai dengan prosedur perlindungan anak.

Tabel 1 Data Rincian Laporan Persetubuhan, 2024

No	Inisial Korban	Usia	Jenis Kelamin	Bulan	<i>Visum Et Repertum</i>	Pendamping
1	I K S	14	P	Januari	YA	YA
2	T R	15	P	Januari	YA	YA
3	S S Z L	16	P	Februari	YA	YA
4	P I T	15	P	Februari	YA	YA
5	P R S	11	P	Maret	YA	YA
6	J	11	L	Maret	YA	YA
7	K M P	16	P	Maret	YA	YA
8	D P	17	P	April	YA	TIDAK
9	L R W	17	P	April	YA	TIDAK
10	Y K O	16	L	Mei	YA	YA
11	A M D	13	P	Juli	YA	YA
12	I R	15	P	Juli	YA	YA
13	D R N	18	P	Juli	YA	TIDAK
14	S Z S	14	P	Agustus	YA	YA
15	M N A	15	P	September	YA	YA
16	F W	19	P	Oktober	YA	TIDAK
17	N R S	16	P	November	YA	YA
18	Y M	17	p	November	YA	TIDAK

19	K A	19	P	Desember	YA	TIDAK
Tot al	19 Laporan	-	-	-	-	

Sumber : Data Satrestrim PPA Polres Banjarmasin 2024

Dokumen medis ini merupakan alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dokter atau tenaga medis yang berwenang untuk memberikan keterangan atau bukti otentik terkait kondisi fisik korban. *Visum et repertum* memiliki nilai pembuktian yang sangat tinggi dalam perkara persetubuhan anak. Ketepatan waktu dan kelengkapan pemeriksaan visum sangat menentukan efektivitas penyidikan. Sinergi antara kepolisian dan pihak rumah sakit menjadi faktor penting dalam menjamin validitas bukti medis. Keterlambatan dalam proses ini dapat melemahkan pembuktian, karena bukti fisik bisa hilang atau berubah.

4. Proses dalam Memulai Penyidikan

Dalam melakukan persiapan penyidikan ada beberapa hal yang harus dilakukan, berikut penjelasannya:

Dijelaskan oleh Briptu Lamtiur bahwa pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara. SPDP akan direspon oleh penuntut umum untuk mengikuti proses penyidikan.

Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat ini wajib disampaikan kepada penuntut umum, pelapor atau korban, dan terlapor dalam jangka waktu maksimal tujuh hari sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan. SPDP tersebut setidaknya harus memuat informasi esensial seperti dasar dan waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara dan pasal yang dipersangkakan, uraian singkat mengenai tindak pidananya, serta identitas pejabat yang menandatangani. Identitas tersangka juga harus dicantumkan, namun dapat

dikecualikan apabila pada saat itu belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Terdapat pula ketentuan lebih lanjut terkait proses ini. Jika penetapan tersangka baru dilakukan setelah melewati batas waktu tujuh hari tersebut, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka secara terpisah dengan melampirkan SPDP yang telah dikirim sebelumnya. Di samping itu, apabila dalam kurun waktu tiga puluh hari berkas perkara belum juga diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukan perkembangan penanganan perkara kepada jaksa dengan menyertakan kembali SPDP tersebut.

SPDP bukan hanya dokumen administratif, melainkan simbol legalitas dan transparansi proses penyidikan. Melalui SPDP, aparat penegak hukum menunjukkan keterbukaan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Ketaatan pada tenggat waktu pengiriman SPDP menunjukkan kepatuhan pada prinsip *due process of law* dan memperkuat integritas penyidikan.

5. Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi

Menurut Pasal 1 Angka 26 KUHAP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana persetubuhan, biasanya yang menjadi saksi adalah orang terdekat korban yang mengalami peristiwa tindak pidana”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan didapat informasi bahwa dalam pemanggilan saksi, penyidik harus memberikan surat pemanggilan yang sah ditandatangani penyidik yang berwenang, menyebutkan alasan mengapa dipanggil. Apabila pihak yang dipanggil tidak datang dua kali pemanggilan, maka penyidik datang ke tempat kediamannya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP.

Pemanggilan saksi secara sah adalah bentuk penghormatan terhadap hak hukum setiap warga negara. Dalam konteks korban anak, keterangan saksi sangat penting untuk memperkuat rekonstruksi kejadian. Ketepatan prosedur dalam tahap ini menunjukkan profesionalisme penyidik dan sekaligus melindungi hak-hak saksi dan korban.

6. Upaya Paksa

Pasal 1 Angka 20 KUHAP menegaskan:

”Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan serta dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penangkapan dilakukan wajib dengan syarat adanya surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan. Harus diperlihatkan secara bersamaan pada waktu melakukan penangkapan, pengecualian terhadap kedua syarat surat ini yaitu apabila dalam kondisi tertangkap tangan (Pasal 18 ayat [2] KUHAP), Syarat selanjutnya yaitu adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP).

Untuk pemeriksaan tersangka terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam KUHAP.

- 1) Tersangka harus didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat [1] KUHAP).
- 2) Keterangan dalam bentuk apapun diberikan tersangka maka penyidik harus mencatat berita acara pemeriksaan dengan sangat teliti sesuai keterangan kata yang digunakan oleh tersangka sendiri apabila sudah disetujui, berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh penyidik dan tersangka (Pasal 117 ayat[2] dan Pasal 118 ayat [1] KUHAP).
- 3) Jika tersangka tidak mau tanda tangan, hendaklah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat [2] KUHAP).

- 4) Jika pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka yang berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang melakukan penyidikan, pemeriksaan dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka (Pasal 119 KUHAP).

Upaya paksa seperti penangkapan dan pemeriksaan merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang harus dilakukan secara sah dan proporsional. Ketaatan penyidik terhadap prosedur KUHAP menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka, tanpa mengabaikan kepentingan penyidikan. Penyeimbangan antara hak individu dan kepentingan umum menjadi prinsip penting yang harus dijaga dalam pelaksanaan upaya paksa.

7. Membuat Berita Acara Pemeriksaan

Setelah penangkapan dan pemeriksaan telah selesai, penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 112 KUHAP sebagai berikut:

1. Mencantumkan tanggal berita acara;
2. Memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan mencantumkan tanggal, tempat, dan keadaan pada waktu pidana itu dilakukan;
3. Mencantumkan nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi;
4. Adanya catatan mengenai akta;
5. Mencantumkan catatan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara itu pada tahap penuntutan dan pengadilan;
6. Pada berita acara harus dilampirkan semua berita acara keterangan tersangka dan saksi, berita acara penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya jika telah benar-benar dilakukan dalam rangka penyidikan suatu perbuatan pidana.

BAP adalah dokumen resmi yang menjadi rujukan utama dalam proses penuntutan dan persidangan. Akurasi dan objektivitas dalam menyusun BAP sangat memengaruhi kekuatan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa setiap kata yang dicantumkan benar-benar

mencerminkan hasil pemeriksaan secara jujur dan sesuai dengan hukum acara pidana.

8. Gelar Perkara Penetapan Tersangka

Gelar perkara merupakan langkah penting dalam proses hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk dalam kasus persetubuhan. Dalam konteks ini, gelar perkara harus melibatkan pihak pelapor dan terlapor, serta saksi ahli untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam penetapan status tersangka.

Proses penetapan tersangka dalam kasus persetubuhan mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka adalah individu yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 25 Perkap No 6 Tahun 2019.

1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
2. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Gelar perkara merupakan forum verifikasi yang bersifat objektif dan sistematis. Dengan adanya mekanisme ini, proses penetapan tersangka menjadi lebih akuntabel dan terhindar dari subjektivitas penyidik. Dalam kasus sensitif seperti persetubuhan anak, gelar perkara menjadi sarana penting untuk menjaga akurasi dan keadilan sebelum seseorang secara resmi dikenai status tersangka.

9. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum

Apabila semua tuntutan penyidikan telah selesai dilaksanakan dan tersangka sudah ditahan maka langkah selanjutnya yang akan penyidik lakukan adalah wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas terdiri dari dua tahap. *Pertama*, penyidik menyerahkan berkas perkara. *Kedua*, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai.

”Serahkan berkas ke jaksaan, itu akan menjadi urusan kejaksaan apakah melakukan sidang dan lain sebagainya” Sambung Briptu Lamtiur⁷

Tahap ini menunjukkan komitmen penyidik untuk menuntaskan tanggung jawab hukumnya. Penyerahan berkas bukan hanya soal administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa proses penyidikan telah berjalan sesuai ketentuan. Kualitas dan kelengkapan berkas yang diserahkan akan sangat memengaruhi proses hukum selanjutnya di tahap penuntutan.

4. Peran Visum Et Repertum Kasus Persetubuhan Anak di Polresta Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *visum et repertum* dalam proses penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan anak di Polresta Banjarmasin, dapat dijelaskan bahwa *visum et repertum* memiliki peranan yang sangat krusial sebagai alat bukti yang sah. *Visum et repertum* berfungsi sebagai alat verifikasi yang memperkuat keterangan korban dan saksi. Hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam *visum et repertum* memberikan gambaran detail mengenai kondisi fisik korban, termasuk adanya luka atau cedera yang dapat mengindikasikan terjadinya persetubuhan. Hal ini sangat membantu penyidik dalam menyusun konstruksi peristiwa pidana secara kronologis dan sistematis.

Dalam prakteknya, *visum et repertum* menjadi instrumen medis yang memberikan keterangan objektif mengenai kondisi korban, khususnya terkait ada tidaknya tanda-tanda kekerasan atau persetubuhan yang dialami oleh anak. Dokumen ini membantu penyidik dalam mengungkap kebenaran materiil suatu perkara, terutama dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Dalam proses penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan anak di Polresta Banjarmasin, prosedur penanganan dimulai sejak adanya laporan polisi yang langsung harus disertai dengan permintaan *visum et repertum*.

⁷ Wawancara Peneliti Dengan Ibu Lamtiur Di ruang Unit VI PPA Polresta Banjarmasin Tanggal 31 Oktober 2024.

Setelah laporan diterima, pihak kepolisian segera mengeluarkan surat pelaksanaan *visum* untuk kemudian korban dibawa melakukan pemeriksaan medis. Efektivitas *visum et repertum* dalam proses penyidikan juga dipengaruhi oleh faktor waktu pengambilan *visum*, kelengkapan pemeriksaan, dan ketelitian dokter dalam mencatat setiap temuan medis. Kecepatan dalam memperoleh *visum et repertum* menjadi faktor penting mengingat bukti-bukti fisik dapat hilang atau berubah seiring berjalannya waktu. Polresta Banjarmasin berkoordinasi dengan pihak rumah sakit Bhayangkara TK.III bertempat Jl. A. Yani No.KM. 2, RW.3, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang memiliki dokter yang kompeten dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan *visum et repertum* dalam pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan anak.

Prosedur pemeriksaan *visum et repertum* di RS Bhayangkara Banjarmasin maupun rumah sakit lainnya memiliki protokol yang ketat. Persyaratan administratif juga menjadi bagian penting dalam prosedur pemeriksaan *visum*, dimana korban atau pendamping harus menyertakan dokumen identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Kelengkapan dokumen ini penting untuk memastikan keabsahan identitas korban dan mencegah kesalahan administrasi yang dapat mempengaruhi proses hukum selanjutnya. Proses penerbitan hasil *visum* dari rumah sakit membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu, tergantung pada jumlah kasus yang ditangani pada periode tersebut.

Kendala dalam proses penyidikan muncul ketika kasus yang dilaporkan telah terjadi beberapa minggu sebelumnya. Mengingat bukti fisik berupa selaput dara tidak mengalami perubahan secara signifikan dalam waktu singkat, penyidik mengambil langkah strategis dengan melakukan wawancara mendalam terhadap korban. Wawancara ini difokuskan untuk mengungkap detail kejadian dan mengidentifikasi pelaku, sehingga dapat mengarahkan penyidikan secara lebih terarah.

Kendala dalam pelaksanaan visum et repertum tidak hanya bersifat teknis, seperti keterlambatan penerbitan hasil atau terbatasnya dokter forensik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial, seperti rasa malu, trauma, atau keberatan dari korban dan keluarganya untuk menjalani pemeriksaan medis.

Dalam hal ini, keberadaan pendamping menjadi sangat penting. Setiap korban yang akan menjalani pemeriksaan *visum*, khususnya yang berusia di bawah 13-15 tahun, wajib didampingi oleh orangtua atau wali yang sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa: *“Setiap anak yang menjadi korban atau saksi dalam proses peradilan berhak memperoleh pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan dan/atau pendamping lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses visum seharusnya tidak dilakukan secara terpisah dari perlindungan hak-hak anak. Pendampingan yang tepat, baik dari pihak kepolisian, LPSK, maupun lembaga layanan psikososial, sangat diperlukan agar korban merasa aman, nyaman, dan bersedia menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses hukum.

Aspek penting lainnya dalam penanganan kasus adalah penanganan pasca trauma korban. Dalam hal ini, Polresta Banjarmasin berkoordinasi dengan instansi luar seperti Dinas Sosial dan Unit Terpadu Perlindungan Anak (UPTD)⁸, yang berperan sebagai lembaga yang melindungi dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak. Ketika korban menunjukkan perubahan perilaku atau kondisi psikologis yang mengkhawatirkan, UPTD dapat merekomendasikan penanganan psikologis khusus. Pekerja sosial dari Dinas Sosial juga dilibatkan untuk memberikan pendampingan sosial yang komprehensif.

⁸ Wawancara Peneliti Dengan Ibu Wahyuningtias Di ruang Unit VI PPA Polresta Banjarmasin Tanggal 31 Oktober 2024.

Integrasi antara proses penyidikan yang didukung *visum et repertum* dengan penanganan pasca trauma menunjukkan bahwa Polresta Banjarmasin menerapkan pendekatan holistik dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan anak. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil kasus, tetapi juga memastikan pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban melalui kerja sama yang terkoordinasi dengan berbagai instansi terkait.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, Proses penyidikan kasus persetubuhan anak di Polresta Banjarmasin dilakukan melalui tahapan formal sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tahapan tersebut meliputi penerimaan laporan, olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan terhadap korban dan saksi, hingga pengumpulan alat bukti yang relevan untuk membangun konstruksi perkara pidana. Dalam praktiknya, penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, selain tunduk pada hukum acara pidana umum, penyidikan terhadap korban anak juga mengacu pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya Pasal 25 ayat (1) yang mewajibkan penyidik terhadap anak merupakan aparat yang telah mengikuti pelatihan khusus di bidang peradilan anak. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses penyidikan tidak hanya

berorientasi pada pengungkapan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk dalam hal pendekatan, komunikasi, dan penanganan psikologis korban.

2. Sebagai alat bukti surat yang termasuk dalam kategori keterangan ahli, visum menjadi pendukung utama dalam menguatkan keterangan korban dan saksi, serta memberikan dasar objektif bagi penyidik dalam membangun konstruksi perkara. Keberadaan visum sangat membantu dalam menegaskan adanya luka atau tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh korban, yang sulit dibuktikan hanya melalui keterangan verbal.

Namun, dalam implementasinya, peran visum tidak sepenuhnya berjalan optimal karena berbagai kendala teknis dan sosial. Di antaranya adalah keterlambatan pelaporan yang menyebabkan hilangnya bukti fisik, resistensi dari korban atau keluarga untuk menjalani visum akibat rasa malu atau trauma, serta terbatasnya jumlah dokter forensik dan lambatnya proses administrasi rumah sakit. Dalam konteks anak sebagai korban, hambatan-hambatan ini menjadi semakin kompleks karena mereka berada dalam posisi rentan secara fisik dan emosional. Dalam hal ini, penting untuk menempatkan proses visum dalam kerangka perlindungan anak yang menyeluruh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak korban berhak didampingi oleh pihak yang berwenang selama menjalani proses peradilan, termasuk pada saat pemeriksaan medis. Pendampingan ini diperlukan agar visum tidak hanya menjadi prosedur teknis, tetapi juga bagian dari perlakuan yang menghormati hak anak dan mendukung pemulihan trauma.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim.2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif &Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation* , "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum"Vol 6 No 2 : 2021.

- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," *International Journal of Criminal Justice Sciences*", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Staatsblad 350 Tahun 1937

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Lembaga

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Literatur

Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011, Hal. 42.

Dadi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan*, Kedua (Pekanbaru, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), Hal. 1..

Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dkk., *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Hukum Positum* Vol 7, no. No.1 (2022): Hal. 84.

